

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kota, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi obyektif permasalahan keluarga di Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara terdapat beberapa permasalahan, di antaranya banyaknya fenomena perceraian. Dalam dua tahun terakhir meningkat sebanyak 40 persen. Kasus lain, banyaknya tingkat pernikahan dini dilakukan karena MBA (*Married By Accident*) dikalangan remaja akibat pergaulan bebas.
2. Peran layanan bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi kota sangat membantu dalam pembentukan keluarga sakinah dan juga sangat bermanfaat bagi calon pengantin untuk menjadi keluarga yang sakinah. Tahap pemberian penasihat dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga. Dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Tetapi masih sangat banyak yang perlu dibenahi lagi sehingga program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kotabumi Kota dapat terlaksana dengan optimal.

3. Faktor pendukung dalam bimbingan pranikah diantaranya adalah pembimbing yang kompeten, berpengetahuan luas tentang masalah-masalah pernikahan, antusias peserta yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pranikah dan sarana prasarana yang cukup mendukung dalam berlangsungnya proses bimbingan pranikah. Adapun faktor penghambat dalam bimbingan pranikah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah dan faktor eksternalnya yaitu para peserta yang berhalangan hadir dan keterlambatan hadir dalam proses bimbingan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian peran bimbingan pra nikah dalam upaya membentuk keluarga sakinah adalah :

1. Kepada pilar terkait, khususnya Departemen Agama RI untuk menganggarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan pranikah demi terwujudnya kelancaran operasional seperti pencetakan sertifikat bimbingan pranikah, agar masing-masing peserta memiliki tanda telah mengikuti bimbingan pranikah.
2. Khusus pilar KUA Menambah waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah minimal dua jam untuk masing-masing narasumber sekaligus diberikan waktu istirahat untuk para peserta, agar para peserta tidak jenuh untuk mengikuti bimbingan tersebut selama berjam-jam.

3. Bagi calon pengantin, diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti kegiatan Bimbingan pra nikah. Dan manfaatkanlah kegiatan Bimbingan pranikah tersebut untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama, terutama keluarga sakinah. Agar kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia.
4. Peraturan pelaksanaan bimbingan pra nikah kedepannya diharapkan memiliki kekuatan resmi agar semua calon pengantin mengikuti program ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga yang sakinah.